

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(ADD) DAN DANA DESA (DD) TERHADAP  
PENGUNAAN DANA ALOKASI DANA DESA (ADD)  
DAN DANA DESA (DD) DI DESA TULUNGREJO  
KECAMATAN DONOMULYO KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2015**

**Devi Maya Sofa<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**M. Taufiq Hidayat<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[taufikhidayat@untag-sby.ac.id](mailto:taufikhidayat@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

This study aims to describe how the management of the Village Fund Allocation and the Village Fund implemented in Tulungrejo districts Donomulyo Malang district, which is in the process of planning, implementation and accountability if it is based on procedures and rules, whether the principles princip management has been able to be realized. And supporting factors and inhibitors that affect the management of the Village Fund Allocation and the village fund. In this research, the calculation to determine the amount of the management of the funds used for the fields in rural development. The results of data analysis showed that the allocation of funds and funds rural village in the village which Tulungrejo in use for four areas of rural development is the empowerment of the community amounted to 81%, the field of administration of the village of 47.16%, 41.83% field of community development and areas of development village 22.97%. In general management of the allocation of funds of the village and the village fund in Tulungrejo districts Donomulyo Malang regency less Effectively, this is proved by the persistence of the activities of management process which is still not in accordance with laws and regulations such as government regulations and rules issued by Regent Poor.

**Keywords:** Management, Village Allocation Fund and the Village Fund.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilaksanakan di Desa Tulungrejo kecamatan Donomulyo kabupaten Malang, yaitu Dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, apakah

prinsip-prinsip pengelolaannya sudah mampu diwujudkan. Dan faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana desa (DD). Pada penelitian ini dilakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pengelolaan dana yang digunakan untuk bidang-bidang dalam pembangunan desa. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Alokasi dana desa dan dana desa di desa Tulungrejo di yang gunakan untuk empat bidang pembangunan desa yaitu bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 81%, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebesar 47,16%, bidang pembinaan masyarakat 41,83% dan bidang pembangunan desa 22,97%. Secara umum pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa dalam penggunaan dana alokasi dana desa dan dana desa di Desa Tulungrejo kecamatan Donomulyo kabupaten Malang kurang Efektif, hal ini di buktikan dengan masih adanya kegiatan proses pengelolaan yang masih kurang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti peraturan pemerintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Malang.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

## PENDAHULUAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tulungrejo Kecamatan Pagak kabupaten Malang sudah terlaksana dengan baik tapi masih terdapat beberapa masalah yang menjadi penghambat dalam pengelolaannya. Penyebab desa membutuhkan sumber pendapatan di karenakan banyak program pembangunan yang masuk ke desa akan tetapi hanya di kelola oleh dinas sehingga program itu bersifat top down yang menyebabkan dana tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya sehingga dapat menghambat rencana pembangunan, selain itu dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil serta kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit mendapatkan APBDes yang tinggi, padahal selain dana yang di berikan oleh pemerintah kesejahteraan masyarakat juga sangat di perlukan untuk wilayah pedesaan terutama daerah yang masih tertinggal untuk memajukan dan melaksanakan pembangunan.

Pembangunan desa di lakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan di wilayah pedesaan dan untuk mengatasi kurangnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi serta fasilitas sosial ekonomi yang sering di sebut infrastruktur.

Pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, oleh karena itu untuk melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah harus dapat bersama - sama mencapai tujuannya bersama masyarakat, dengan adanya sumber daya manusia yang rendah maka tujuan tersebut tidak akan tercapai, sehingga partisipasi masyarakat sangat di perlukan untuk mendukung proses berjalannya pelaksanaan pembangunan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengelolaan

Definisi kelola atau mengelola adalah mengendalikan, mengatur menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan, sedangkan pengertian pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola". (Nurliana, 2013)

### Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai

oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. (Okta, Rosalinda LPD, 2014)

#### Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan adalah proses dinamis untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan keadilan lebih baik. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Yustisia Tim Visi, 2015).

#### Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2016

Tujuan ADD dapat dilihat dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, begitu juga dituangkan dalam peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2016, yaitu: 1) menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, 2) meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, 3) meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, 4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, 5) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, 6) meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, 7) mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat, 8) meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa terhadap penggunaan dana alokasi dana desa dan dana desa di Desa Tulungrejo Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa terhadap penggunaan dana alokasi dana desa dan dana desa. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara

membandingkan antara teori dengan praktek yang ada di lapangan guna menemukan permasalahan yang ada untuk dicari pemecahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penggunaan Dana

Tabel 5.11

Penggunaan dana dalam presentase

KETERANGAN	ADD (%)	DD (%)	TOTAL (%)
Bid. Pemberdayaan masyarakat	30.25	50.75	81.00
Bid. Penyelenggaraan pemerintahan desa	47.16	-	47.16
Bid. Pembinaan masyarakat	22.57	19.26	41.83
Bid. Pelaksanaan pembangunan desa	-	22.97	22.97

Sumber: data diolah

Pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 81% bidang tersebut lebih di utamakan jika dibandingkan dengan bidang lainnya. Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan diperoleh sebesar 47,16%; Bidang pembinaan masyarakat sebesar 41,83%; dan bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar 22,97%. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa lebih kecil penggunaanya dibandingkan bidang lainnya.

Peraturan bupati Malang No 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa sasaran penggunaan alokasi dana desa diprioritaskan bidang penyelenggaraan pemerintahan. Selain digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan juga digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan, belanja tak terduga, dana cadangan yang digunakan untuk pemilihan kepala desa dan musyawarah desa, serta dapat digunakan untuk menunjang infrastruktur. Akan tetapi alokasi dana desa tidak digunakan untuk pembangunan desa dalam menunjang infrastruktur. Pembangunan desa hanya menggunakan dana desa. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan alokasi dana desa tidak sesuai dengan peraturan bupati Malang No. 13 Tahun 2016. Dana desa menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 pasal 19 selain digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetapi juga digunakan untuk pemerintahan dan juga kemasyarakatan, tetapi jika dilihat dari tabel di atas dana desa tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa tidak sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014.

#### Faktor Pendukung

- a. Kebijakan dari pemerintah Kabupaten Malang
- b. Tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Tulungrejo
- c. Sosialisasi tentang alokasi dana desa dan dana desa

#### Faktor Penghambat

- a. SDM aparatur desa yang masih rendah
- b. Pendidikan masyarakat Desa Tulungrejo masih rendah

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### Simpulan

1. Pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa di Desa Tulungrejo dalam pembangunan desa dilakukan dalam tiga tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, alokasi dana desa yang dianggarkan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp 482.801.009 yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan 47,16% yaitu sebesar Rp 227.703.000, untuk bidang pembinaan masyarakat 22,57% dari alokasi dana desa yaitu Rp 109.000.000 dan 30,25% dari alokasi dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 146.093.824 rencana anggaran dari dana desa tersebut sudah terealisasi dengan maksimal dengan menunjukkan hasil presentase 100%, sedangkan untuk dana desa di anggarkan dana sebesar Rp 293.541.000 dana tersebut terealisasi dengan maksimal dengan ditunjukkannya presentase 100% dari penggunaan dana desa tersebut, dana desa digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 88.000.000 dari dana desa dengan presentase 29,97%, untuk bidang pembinaan masyarakat sejumlah Rp 56.547.929 yang presentase nya sebesar 19,26%, dan 50,75% untuk bidang pemberdayaan masyarakat yang berjumlah Rp 148.993.071. Tetapi menurut Peraturan Bupati Malang No.13 Tahun 2016 tentang alokasi dana desa dan Peraturan Bupati Malang No. 12 Tahun 2015 tentang dana desa cara penggunaan alokasi dana desa dan dana desa di desa Tulungrejo masih belum sesuai.
2. Kurangnya perencanaan kegiatan dalam bidang pembangunan desa.
3. Faktor pendukung dari pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Tulungrejo yaitu adanya kebijakan dari pemerintah

Kabupaten Malang, tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa dan dana desa dan adanya sosialisasi tentang alokasi dana desa dan dana desa. Sedangkan faktor penghambat dari pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa dalam pembangunan desa di Desa Tulungrejo yaitu SDM aparatur desa yang masih rendah dan pendidikan masyarakat Desa Tulungrejo masih rendah.

#### Saran

1. Sebaiknya dilakukan evaluasi dalam kegiatan musyawarah desa terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa dan dana desa, dan aparatur desa seharusnya lebih memperhatikan penggunaan alokasi dana desa dan dana desa sebagaimana dengan peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh bupati Malang.
2. Sebaiknya aparatur desa menambah beberapa dari kegiatan pembangunan yang di biayai dari dana desa dan alokasi dana desa, misalnya puskesmas, tempat pendidikan yang lebih tinggi, tempat pelatihan khusus masyarakat lansia dan buta huruf, dll.
3. Pemerintah desa Tulungrejo agar lebih bertindak tegas dalam mengawasi pelaksanaan Alokasi dana desa dan dana desa karena hal ini penting mengingat salah satu tujuan dari alokasi dana desa dan dana desa adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga mekanisme dari pelaksanaan alokasi dana desa dan dana desa harus sesuai dengan peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2016 tentang alokasi dana desa dan peraturan Bupati Malang No. 12 Tahun 2015 tentang dana desa.
4. Bendahara desa yang masih kesulitan dalam membuat surat pertanggungjawaban serta kesulitan dalam menyesuaikan aturan perpajakan yang ada karena sumber daya manusia pada aparat desa Tulungrejo masih berpendidikan SMA, sebaiknya dilakukan pelatihan khusus terkait dengan perpajakan dan administrasi, serta rendahnya pendidikan masyarakat desa sehingga pelaksanaan pembangunan desa ikut terhambat seharusnya diberikan pembelajaran dengan adanya pembelajaran khusus di desa Tulungrejo.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015, **tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa.**  
Eko, Sutoro dkk, 2014. Desa Membangun Indonesia, Yogyakarta: FPPD  
Data Umum Desa Tulungrejo Tahun 2015

- Florensi, Helen, 2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*, Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 2, No. 2, Januari, 2014.  
[http://www.kompasania.com/ayuningtyassuciani/tata-kelola-dana-desa-yang-tepat-sasaran-untuk-kepentingan-pembangunan-masyarakat\(diakases:11-01-2016\)](http://www.kompasania.com/ayuningtyassuciani/tata-kelola-dana-desa-yang-tepat-sasaran-untuk-kepentingan-pembangunan-masyarakat(diakases:11-01-2016)).
- Kessa, Wahyudin, 2015. **Perencanaan Pembangunan Desa**, Jakarta Pusat: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mashab, Mashuri, 2013. **Politik pemerintahan Desa Di Indonesia**, Yogyakarta: Cetakan I, polGov, Fisipol UGM.
- Mardiasmo, 2009. **Akuntansi Sektor Publik**, Yogyakarta : Andi
- Nurliana, 2013. **Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan fisik di Desa Sukomulyo kabupaten Penajam Paser Utara**, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.1 Nomor 3, Universitas Mulawarman
- Okta, Rosalinda LPD, 2014. **Pengelolaan Alokasi Dana Dalam Menunjang Pembangunan pedesaan**. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 2, No. 2., Universitas Brawijaya.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2016 **Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.**  
Nomor 21 Tahun 2015 **Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.**
- Peraturan Bupati Malang Malang Nomor 12 Tahun 2015 **Tentang cara Pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa dikabupaten malang.**
- Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016, **Tentang Mengatur Hal-hal Teknis Terkait Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.**
- Peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 **tentang Desa.**
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 **tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN.**
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, **tentang Perlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014**
- Permendagri No.111 Tahun 2014 **tentang Pedoman teknis Peraturan Di Desa.**
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 **tentang Pedoman Pembangunan Desa.**
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 **tentang pengelolaan keuangan desa.**
- Permendes No.1 Tahun 2015 **tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.**
- Permendes No. 2 Tahun 2015, **tentang musyawarah desa.**
- Permendes No. 21 Tahun 2015 **tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016.**
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015, **tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**
- Soemantri, Bambang Trisantoso, 2011. **Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, Bandung: Fokus Media.
- Sujarweni, V Wiratna, 2015. **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa**, Yogyakarta: Pustaka Baru Pres
- Undang-Undang No.5 Tahun 1979 **tentang Pemerintahan Desa**
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 **tentang Pemerintah Daerah**
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014, **tentang Desa**
- Yustisia, Tim Visi, 2015. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait**, Jakarta: Visi Media.
- Yasin, Muhammad, Slamet Riyadi, and Ibrahim Ingga. "Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur."